



27 JAN 2016

Nomor : 2967/UN31.11.1/LL/2016

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rekrutmen Tenaga Outsourcing tahun 2016

Yth. Para Kepala UPBJJ-UT

Untuk menunjang pelaksanaan tugas kebersihan dan keamanan serta operasional kantor pada tahun anggaran 2016, dengan ini kami sampaikan ketentuan yang berkaitan dengan rekrutmen petugas kebersihan (*Cleaning Service*), tenaga keamanan (Satpam), dan Sopir sebagai berikut:

1. Rekrutmen tenaga untuk pelaksanaan tugas keamanan (Satpam), kebersihan (*cleaning service*) dan pengemudi kendaraan dinas diprioritaskan dilakukan dengan cara kontrak pengadaan langsung dengan perusahaan jasa (*outsourcing*) yang memiliki ijin usaha sesuai bidangnya. Namun demikian bilamana di UPBJJ masih dirasa kesulitan untuk melakukan *outsourcing* dapat dengan cara merekrut TKT. Ketentuan jumlah maksimal tenaga yang diperbolehkan untuk tenaga kebersihan dan taman 6 (enam) orang, satpam 6 (enam) orang dan pengemudi 2 (dua) orang.
2. Besaran gaji/honor Petugas kebersihan, Tenaga Pramubakti, Satpam dan Pengemudi yang dipekerjakan oleh penyedia jasa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2016. Karena UT termasuk satker wilayah Banten maka mengacu pada ketentuan dalam tabel Propinsi Banten yaitu, honorarium maksimal untuk Satpam dan Pengemudi Rp2.340.000,- per bulan, sedangkan untuk tenaga kebersihan maksimal sebesar Rp2.130.000,-. Daftar besarnya honorarium tertera pada lampiran 1, dan daftar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk setiap kegiatan tertera pada lampiran 2.
3. Bilamana perusahaan jasa *outsourcing* menghendaki mengacu pada upah minimum setempat (UMP) maka sebelum melakukan perjanjian kerja, agar dikirimkan terlebih dahulu penawarannya kepada Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana (UHT) dengan melampirkan SK Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan UMP.

Demikian informasi kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



a.n. Rektor
Pembantu Rektor II

Dra. Dewi Artati Padmo, M.A., Ph.D.

NIP. 19610724 198710 2 003

Tembusan:

1. Rektor, sebagai laporan
2. Kepala BAUK
3. Ketua SPI

Lampiran 1

Surat Pembantu Rektor II Nomor: 2967 /UN31.11.1/LL/2016


Tanggal:

Daftar Honorarium Petugas kebersihan, Satpam dan Pengemudi dan Biaya Lainnya

	Uraian	Nilai per Bulan (Rp)
A.	Petugas Kebersihan	
1.	Honorarium per bulan	2.130.000,-
2.	Jasa Pihak ketiga 15%	319.500,-
3.	Pakaian seragam 2 stel x Rp. 360.000,- = Rp. 720.000,-/thn	60.000,-
	Total biaya maksimal/orang/bulan	2.509.500,-
4.	Peralatan maksimal 10%	
C.	Petugas Satpam	
1.	Honorarium per bulan	2.340.000,-
2.	Jasa Pihak ketiga 15%	351.000,-
3.	Pakaian seragam 2 stel x Rp. 800.000,- = Rp. 1.600.000,-/thn	133.000,-
	Total maksimal/orang/bulan	2.824.000,-
D.	Pengemudi	
1.	Honorarium per bulan	2.340.000,-
2.	Jasa Pihak ketiga 15%	351.000,-
3.	Pakaian seragam 2 stel x Rp. 360.000,- = Rp. 720.000,-/thn	60.000,-
	Total maksimal/orang/bulan	2.751.000,-

Keterangan :

1. Uraian pekerjaan Petugas Kebersihan, Satpam dan Pengemudi harus dicantumkan pada lampiran SPK secara jelas.
2. Jasa kebersihan, keamanan dan pengemudi dapat dilakukan oleh perusahaan yang sama bila perusahaan tersebut memiliki ijin untuk ketiga jasa tersebut.
3. Termin pembayaran agar diusahakan per bulan atau maksimal per tiga bulan.
4. Masa kontrak jasa yang dilaksanakan selama setahun atau 6 bulan pada semester 2 harus berakhir tanggal 31 Desember.



a.n. Rektor
Pembantu Rektor II

Dra. Dewi Artati Padmo, M.A., Ph.D.
NIP 19610724 198710 2 003